BAB III

OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

3.1.1 Gambaran Umum Kecamatan Tengah Cimahi Kota Cimahi

Peningkatan kualitas pelayanan Kecamatan Cimahi Tengah merupakan suatu kondisi peningkatan kualitas berbagai aspek penyelenggaraan pelayanan publik secara administratif yang diselenggarakan oleh pemerintahan Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi dalam rangka pelaksanaan tugas Pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan masyarakat menetapkan visi yaitu **"KECAMATAN CIMAHI TENGAH YANG BERBASIS"** (Bersih, Wibawa, Sinergis dan Sejahtera). Maka dengan diangkatnya visi tersebut diharapkan Kecamatan Cimahi Tengah dimasa mendatang akan menjadi Kecamatan yang bersih lingkungannya indah di pandang, tertib dan teratur dalam mentaati segala peraturan dan perundang-undangan, aman dan terbebas dari gangguan kejahatan dan kriminalitas, kreatif dalam mengembangkan dan memajukan daerahnya serta terjalin hubungan yang sinergis/terpadu antara masyarakat dan pemerintah dengan menjunjung tinggi semangat kegotongroyongan dan kekeluargaan tanpa melupakan nilai kultur budaya masyarakat.

Sebagai operasional dari visi tersebut, perlu ditetapkan misi. Misi merupakan sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi Pemerintah, sesuai visi dan misi yang telah ditetapkan, agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Agar seluruh pihak yang berkepentingan serta seluruh pegawai di Kecamatan Cimahi Tengah mengetahui

peran dan program-program serta hasil yang akan diperoleh di masa yang akan datang, maka ditetapkan Misi Kecamatan Cimahi Tengah sebagai berikut:

a. Meningkatkan Pelayanan Pemerintahan yang handal.
b. Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan.
c. Meningkatkan Sumber Daya Aparatur dan Masyarakat dalam Pembangunan.
d. Meningkatkan situasi dan kondisi yang kondusif.

Pengaturan penyelenggaraan kecamatan baik dari sisi pembentukan, kedudukan, tugas dan fungsinya secara legalistik diatur dengan Peraturan Pemerintah. Sebagai perangkat daerah, Camat mendapatkan pelimpahan kewenangan yang bermakna urusan pelayanan masyarakat. Selain itu kecamatan juga akan mengemban penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan.

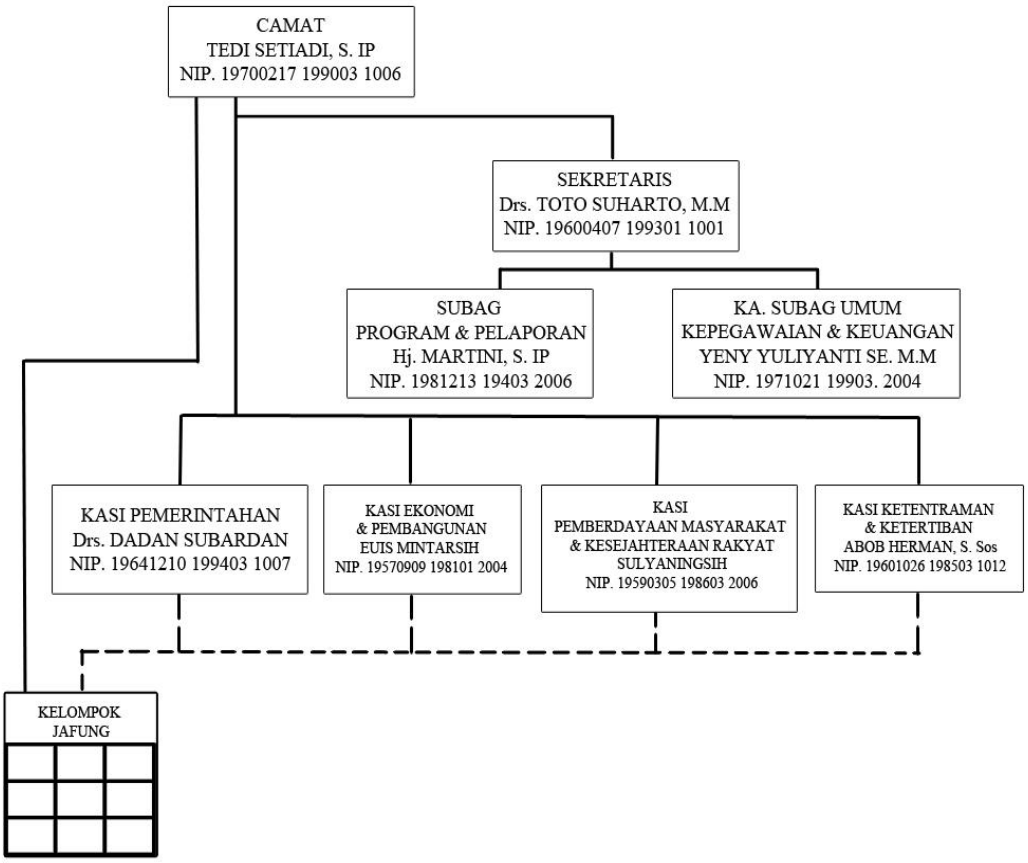
Untuk menjalankan otonomi daerah tersebut, dibentuklah Perangkat Daerah yang salah satu di antaranya adalah Kecamatan yang dipimpin oleh seorang Camat, yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan dari Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Terwujudnya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Dalam rangka pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan agar dapat berdaya guna dan berhasil guna, tidak terlepas dari pengaruh lingkungan strategis yang dimiliki. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 11 Tahun 2008 tanggal 23 Juli 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan, Sedangkan tugas dan

fungsi aparatur Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi danstruktur Organisasi Kecamatan Cimahi Tengah adalah sebagai berikut, yang dapat dilihat di bawah:

Tabel 3.1
Struktur Organisasi Kecamatan Cimahi Tengah

PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI
NOMOR : 11 TAHUN 2008
TANGGAL : 23 JULI 2008
TENTANG : KECAMATAN & KELURAHAN KOTA CIMAHI



(Sumber: Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi, 2014)

Sedangkan tugas dan fungsi aparatur Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi sebagai berikut :

1. Tugas dan Fungsi Camat

Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi :

a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Perundang-undangan;
d. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan;
f. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

Camat dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:

a. Penyusunan program dan kegiatan Kecamatan;
b. Pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan;
c. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan ideologi negara dan kesatauan bangsa;
d. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;

e. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan terhadap kegiatan di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
f. Pelaksaaan pembinaan penyelenggaraan bidang ekonomi dan pembangunan;
g. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan bidang sosial dan kemasyarakatan;
h. Pelaksanaan penatausahaan Kecamatan;
i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan penjelasan diatas terkait Tugas dan Fungsi Camat yang dilimpahkan oleh Walikota dalam menangani urusan otonomi daerah, bahwa Camat dituntut harus mampu menjalankan tugas dimulai dari mengkoordinasikan pemberdayaan masyarakat sampai dengan pelaksanaan tugas lainnya yang telah diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai Camat.

2. Tugas dan Fungsi Sekretariat Kecamatan

Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh seorang Sekretaris Kecamatan yang selanjutnya disebut SEKCAM yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan umum, penyusunan perencanaan, pengelolaan administrasi keuangan dan kepegawaian. Dalam menyelenggarakan tugas Sekretariat Kecamatan mempunyai fungsi:

a. Penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi keuangan dan administrasi kepegawaian;
b. Penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan dan hubungan masyarakat ;
c. Penyelenggaraan ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan;
d. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja;
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan penjelasan diatas, bahwa sekertaris Camat menjalankan kewenangan yang telah dilimpahkan Camat. Dimana sekertaris Camat mengurus urusan umum yang langsung berhubungan dengan masyarakat terkait pelayanan yang disediakan.

3. Tugas dan Fungsi Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Kecamatan. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas pokok menyusun perencanaan program dan pengelolaan administrasi keuangan.

Dalam melaksanakan tugas Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi;

a. Penyiapan bahan penyusunan program dan kegiatan serta pengelolaan administrasi keuangan;

b. Penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan serta pengelolaan administrasi keuangan;
c. Penyelenggaraan penyusunan program dan kegiatan serta pengelolaan administrasi keuangan;

Berdasarkan penjelasan diatas, fungsi bagian perencanaan dan keuangan menyiapkan berbagai dokumen-dokumen terkait dengan perencanaan dan laporan keuangan. Dimana laporan keuangan tersebut meliputi penyiapan bahan program dan pengelolaan administrasi keuangan di Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi.

4. Tugas dan Fungsi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Kecamatan.

Sub Bagian Umum dan kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan urusan umum dan kepegawaian, antara lain:

a. Pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan Kecamatan;
b. Pengelolaan kearsipan kecamatan;
c. Penyusunan bahan pembinaan disiplin dan peningkatan kesejahteraan pegawai;
d. Penyelenggaraan urusan umum dan pengelolaan administrasi kepegawaian.

Berdasarkan penjelasan diatas, bahwa bagian umum dan kepegawaian dibawah dan bertanggung jawab kepada sekertaris Camat memiliki tugas dan fungsi sebagai pelaksana urusan-urusan yang terkait dengan urusan Kecamatan. Dimulai dari memberikan pembinaan disiplin kepada seluruh aparatur yang melakukan pelanggaran hingga pengelolaan administrasi kepegawaian Kecamatan.

5. Tugas dan Fungsi Kasi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan Bertanggung jawab kepada Camat. Seksi Pemerintahan mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang pemerintahan;

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :

a. Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pemerintahan;
b. Penyusunan program dan kegiatan seksi pemerintahan;
c. Penyiapan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang pemerintahan;
d. Penyelenggaraan kegiatan bidang pemerintahan.

Berdasarkan penjelasan diatas, bahwa Kepala Seksi Pemerintahan dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat yang mempunyai tugas merumuskan hingga melaksanakan kebijakan pada bidang pemerintahan terkait pemberian layanan kepada masyarakat Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi.

6. Tugas dan Fungsi Kasi Trantibum

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang ketentraman dan ketertiban umum.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi:

a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis bidang ketentraman dan ketertiban umum;
b. penyusunan program dan kegiatan seksi ketentraman dan ketertiban;
c. penyiapan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang ketentraman dan ketertiban umum;
d. penyelenggaraan kegiatan bidang ketentraman dan ketertiban umum.

Berdasarkan penjelasan diatas, bahwa Kepala Seksi Trantibum mempunyai tugas merumuskan hingga menyelenggarakan kebijakan terkait kegiatan ketentraman dan ketertiban masyarakat di wilayah Kecamatan Cimahi Tengah.

7. Tugas dan Fungsi Kasi Perekonomian

Seksi Perekonomian dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Seksi Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas pokok merumuskan dan pelaksanakan kebijakan teknis bidang perekonomian.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Perekonomian mempunyai fungsi :

a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis bidang perekonomian;
b. penyusunan program dan kegiatan seksi perekonomian;
c. penyiapan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang perekonomian;
d. penyelenggaraan kegiatan bidang perekonomian.

Berdasarkan penjelasan diatas, bahwa tugas dan fungsi Kepala Seksi Perekonomian Kecamatan lebih mengamati pekembangan ekonomi di wilayah Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi. Dari mulai perumusan hingga penyelenggaraan kegiatan perekonomian masyarakat Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi.

8. Tugas dan Fungsi Kasi Pembangunan

Seksi Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat;

Seksi Pembangunan mempunyai tugas pokok merumuskan dan pelaksanakan kebijakan teknis bidang perekonomian dan pembangunan.

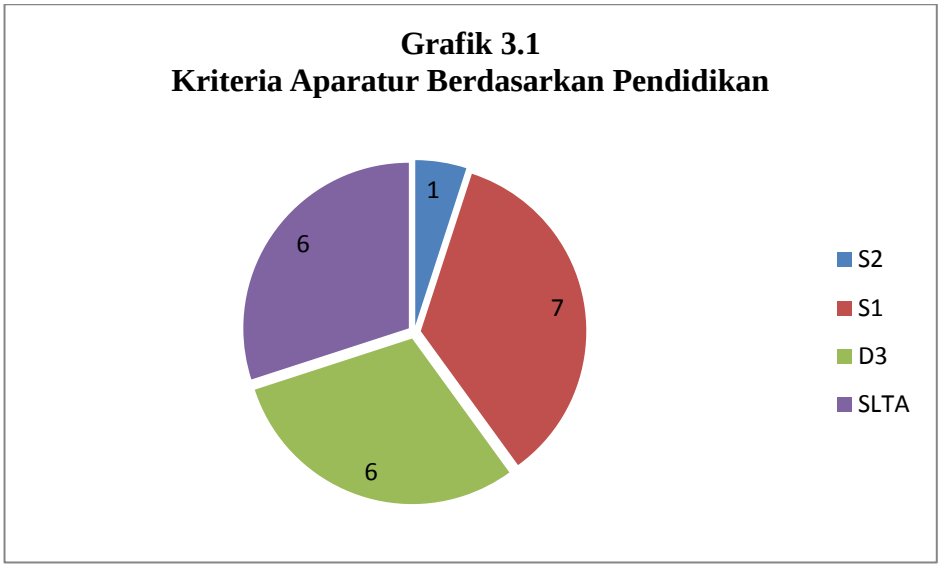
Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pembangunan mempunyai fungsi :

a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pembangunan;
b. penyusunan program dan kegiatan seksi pembangunan;
c. penyiapan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang pembangunan;
d. penyelenggaraan kegiatan bidang pembangunan.

Berdasarkan penjelasan diatas, bahwa Kepala Seksi Pembangunan Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi mempunyai tugas dan fungsi menyiapkan bahan pembinaan hingga penyelenggaraan kegiatan pembangunan masyarakat yang madani di Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi.

Adapun data aparatur Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

Grafik 3.1
Kriteria Aparatur Berdasarkan Pendidikan

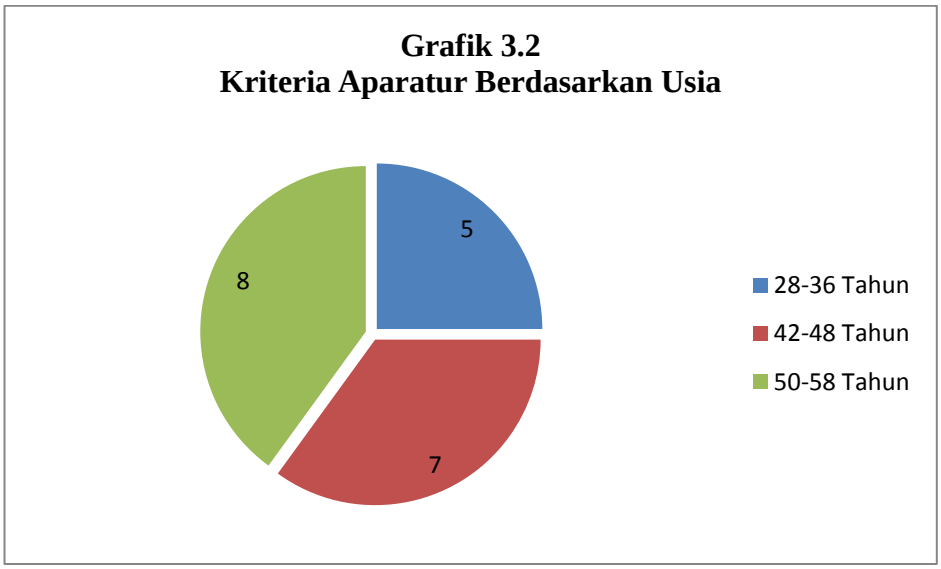


(Sumber : Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi 2014)

Berdasarkan data aparatur dilihat dari pendidikan diatas, bahwa aparatur Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi didominasi lulusan S1 yang berjumlah 7 orang, sedangkan yang mendominasi kedua yaitu lulusan SLTA dan D3 yang berjumlah masing-masing 6 orang, sisanya hanya 1 orang yang lulusan S2. Bila dilihat dari berbagai jenis pendidikan aparatur Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi bukan sebagai tolak ukur berhasil atau tidaknya pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, akan tetapi peran camat yang menentukan, karena camat yang

memberikan arahan kepada bawahannya sebelum memberikan pelayanan terhadap masyarakat.

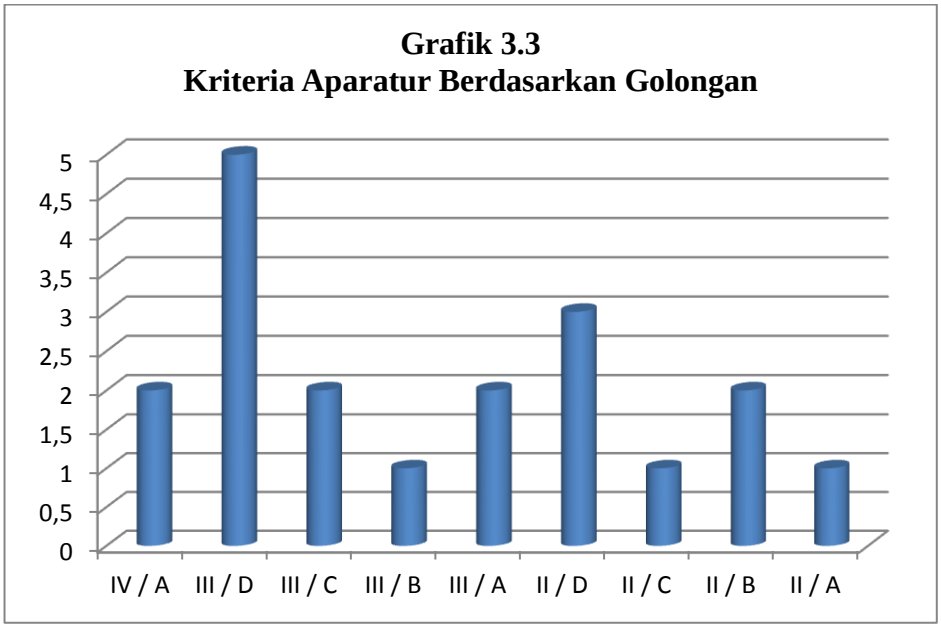
Grafik 3.2
Kriteria Aparatur Berdasarkan Usia



(Sumber : Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi 2014)

Dilihat dari data aparatur berdasarkan umur diatas, aparatur Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi yang berumur 28-36 Tahun sebanyak 5 orang, 42-48 Tahun sebanyak 7 orang, 50-58 Tahun sebanyak 8 orang yang menjalankan arahan dari Camat dalam melaksanakan roda pemerintahan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Grafik 3.3
Kriteria Aparatur Berdasarkan Golongan



(Sumber : Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi 2014)

Berdasarkan data aparatur diatas dilihat dari golongan, bahwa aparatur Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi golongan IV / A sebanyak 2 orang yang menduduki jabatan sebagai Camat dan Sekertaris Camat, sedangkan golongan III / D sebanyak 5 orang yang menduduki jabatan sebagai Kasie dan selebihnya golongan III / C , III / B , III / A , II / D , II / C , II / B dan II / A menduduki jabatan sebagai fungsional umum. Dengan demikian tidak menutup kemungkinan kelancaran komunikasi antara atasan dan bawahan dalam memberikan pelayanan terhadap masyrakat di Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi.

3.1.2 Program – Program Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi

Beberapa program yang ada di Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi yang menjadi jembatan aparatur dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat, dalam penyelenggaraan pemerintah khususnya pemerintahan unit

terkecil yaitu Kecamatan yang baik tidak luput dari peningkatan kapasitas aparatur tersebut. Program peningkatan kapasitas aparatur yang dilakukan oleh pemerintah Kota Cimahi terhadap aparatur Kecamatan Cimahi Tengah mengalami kendala, dikarenakan jarangnya dilakukan pendidikan kilat (Diklat)., sehingga aparatur masih sangat minim disiplin kerja.

Penetapan Peraturan Pemerintah No 30 Tahun 1980 yang direvisi menjadi Peraturan Pemerintah No 53 tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil membawa salah satu faktor dampak yang positif terhadap program disiplin aparatur Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi.

Program peningkatan sarana dan prasana yang dijalankan Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi sudah berjalan dengan baik, dimana langkah awal yang dilakukan pemerintah yaitu merenovasi gedung Kecamatan Cimahi Tengah serta pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) dan komputer sebagai alat pendukung dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat.

Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi salah satu program yang masih terus berjalan secara berkesinambungan, aparatur berperan penting dalam program tersebut agar dapat berpartisipasi dan menjadi bagian dari peningkatan dalam pembangunan daerah, guna mensejahterakan seluruh masyarakat di Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi.

3.1.3 Luas Kecamatan Cimahi Tengah Dan Jumlah Penduduk

Kecamatan Cimahi Tengah mempunyai luas paling terkecil diantara Kecamatan yang lainnya, yaitu memiliki luas sekitar 10,87 km serta jumlah penduduk 145.551 jiwa, laki-laki sebanyak 72.656 jiwa dan perempuan sebanyak 72.895 jiwa, bisa dilihat pada tabel dibawah berikut :

Tabel 3.2
Luas dan Jumlah Penduduk Kecamatan Cimahi Tengah 2014

Kecamatan	Luas	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Cimahi Tengah	10,87 km	72.656 jiwa	72.895 jiwa	145.551 jiwa

(Sumber : Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi 2014)

Berdasarkan tabel diatas bisa dilihat, bahwa dengan luas keseluruhan daerah Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi seluas 10,87 km tidak seimbang dengan jumlah pendudukan yang ada, dimana jumlah penduduk di Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi didominasi oleh perempuan dibandingkan laki-laki.

3.2 Metode Penelitian

3.2.1 Desain Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode deskriptif yaitu suatu penulisan yang mengambarkan keadaan yang sebenarnya tentang objek yang diteliti, menurut keadaan yang sebenarnya pada saat penelitian secara langsung, serta menganalisa data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data berdasarkan keadaan yang nyata.

Peneliti menggunakan metode deskriptif, karena penelitian ini dimaksudkan untuk memberi gambaran tentang bagaimana gaya kepemimpinan

Camat Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi, serta mendeskripsikan sejumlah konsep yang berkenaan dengan masalah terkait gaya kepemimpinan Camat tersebut. Berdasarkan metode tersebut, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif.

Penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang mempelajari tingkah laku manusia, khususnya orang-orang yang diteliti. Penulis melihat segala sesuatu dari sudut pandang yang diteliti. Pendekatan kualitatif dipilih oleh peneliti karena obyek yang diteliti oleh peneliti bukanlah obyek berbentuk angka. Peneliti hanya menggunakan argumentasi. Karena objek yang diteliti adalah bagaimana gaya kepemimpinan Camat Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi.

3.2.2 Teknik Pengumpulan Data

3.2.2.1 Studi Pustaka

Untuk memperoleh data-data yang berhubungan dengan penelitian ini maka dilakukan teknik sumber pengelolaan data yakni dengan studi pustaka, suatu teknik pengumpulan data dengan cara menelusuri dan mengkaji bahan-bahan kepustakaan. Sesuai dengan objek yang penelitian dalam penelitian ini, dalam teknik ini peneliti mengumpulkan data dengan cara mempelajari buku-buku dan sumber bacaan mengenai gaya kepemimpinan.

3.2.2.2 Studi Lapangan

Untuk memperoleh data-data yang ada di Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi, Studi lapangan ini terdiri dari:

1. Observasi (*Observation*) :

   Observasi, yaitu peneliti mencari dan mengumpulkan data dari lapangan dengan cara mengamati langsung terhadap gejala-gejala objek yang diselidiki dengan cara melihat secara langsung dilokasi penelitian. Yang bertempat di Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi.

2. Wawancara (*Interview*) :

   Peneliti melakukan wawancara, peneliti mencoba untuk bertatap muka untuk melakukan tanya jawab dengan Camat Kecamatan Cimahi Tengah dan para aparatur Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi sesuai dengan permasalahan yang menjadi pokok utama dalam judul usulan penelitian.

3. Dokumentasi :

   Elemen tambahan dan memperjelas dari pada suatu penelitian, dalam penelitian ini peneliti mendokumentasikan mengenai berbagai hal yang berhubungan dengan ruang lingkup Gaya Kepemimpinan Camat Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi.

3.2.3 Teknik Penentuan Informan

Teknik penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan *purposive* (pengambilan informan berdasarkan tujuan). Teknik penentuan informan ini adalah siapa yang akan dijadikan sebagai anggota informan diserahkan pada pertimbangan pengumpulan data yang sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian.

Teknik penentuan informan ini, untuk membantu dan memudahkan arah penelitian, peneliti menyesuaikan informan dengan masalah yang sedang dikaji yaitu membahas mengenai gaya kepemimpinan Camat Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi, seperti yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya.

Penentuan informan dalam penelitian ini berdasarkan objek yang diteliti dan berdasarkan keterkaitan informan tersebut dengan penelitian. Informan dalam penelitian ini terdiri dari informan yang berkaitan dengan gaya kepemimpinan di Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi, antara lain :

1. Sekertaris Camat, sebagai pelaksana pembinaan hingga evaluasi pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja Kecamatan sesuai dengan gaya kepemimpinan yang dimiliki oleh Camat Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi.
2. Sub Bagian Program dan Pelaporan, sebagai pelaksana penyusunan program dan pengelolaan administrasi keuangan Kecamatan sesuai dengan gaya kepemimpinan yang dimiliki oleh Camat Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi.
3. Kepala Sub Bagian Umum Kepegawaian dan Keuangan, sebagai pelaksana pembinaan disiplin hingga peningkatan kesejahteraan pegawai termasuk melaksananakn pembinaan dan peningkatan gaya kepemimpinan Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi.
4. Kepala Seksi Pemerintahan, sebagai pelaksana merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis pemerintahan sesuai dengan gaya

kepemimpinan yang dimiliki oleh Camat Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi.

5. Kepala Seksi Trantibum, sebagai pelaksana ketentraman dan ketertiban umum sesuai gaya kepemimpinan yang dimiliki oleh Camat Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi.
6. Kepala Seksi Perekonomian, sebagai pelaksana merumuskan dan pelaksana kebijakan teknis perekonomian gaya kepemimpinan yang dimiliki oleh Camat Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi.
7. Kepala Seksi Pembangunan, sebagai pelaksana merumuskan dan melaksanakan kebijakan pada bidang perekonomian dan pembangunan gaya kepemimpinan yang dimiliki oleh Camat Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi.

Selain teknik *purposive*, teknik *accidental* juga digunakan dalam penelitian ini, teknik *accidental* adalah teknik penentuan informan secara kebetulan atau mendadak. Peneliti akan melakukan wawancara kepada masyarakat yang melakukan pembuatan akta kelahiran, kartu keluarga, sertifikat tanah dan lainnya, dengan secara kebetulan/*incidental* bertemu dengan peneliti untuk digunakan sebagai informan yang dipandang cocok sebagai sumber data, diantaranya :

1. Bapak Indra, salah satu masyarakat yang dilayani dalam pembuatan akta kelahiran di Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi.
2. Ibu Ani, salah satu masyarakat yang dilayani dalam pembuatan kartu keluarga di Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi.

3. Bapak Tono, salah satu masyarakat yang dilayani dalam pembuatan sertifikat tanah di Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi.

3.2.4 Teknik Analisa Data

Menganalisis data yang telah ditemukan peneliti menggunakan penelitian kualitatif. Adapun langkah-langkah yang diambil dalam menganalisis data secara kualitatif adalah sebagai berikut:

1. Data *Reduction* (reduksi data) yang peneliti lakukan yakni dengan memfokuskan gaya kepemimpinan Camat Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi.
2. *Data Display* (penyajian data), disini peneliti mengumpulkan beberapa informasi mengenai gaya kepemimpinan Camat Kecamatan Cimahi Tengah yang dikaitkan dengan teori yang peneliti gunakan, dalam masalah kerja aparatur Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi, selanjutnya peneliti menarik sebuah kesimpulan dari informasi yang telah peneliti dapatkan.
3. *Conclusion Verivication* (penarikan kesimpulan dan verifikasi) disini peneliti melakukan peninjauan kembali secara sepintas pada catatan lapangan, yang bertujuan untuk dapat memahami gaya kepemimpinan Camat Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi agar mencapai suatu kesimpulan yang tepat, kesimpulan tersebut senatiasa diverifikasi selama penelitian berlangsung, agar lebih menjamin validitas penelitan dan dapat dirumuskannya kesimpulan akhir yang akurat.

Peneliti menggunakan analisis ini supaya dapat mengklarifikasikan secara efektif dan efisien mengenai data-data yang terkumpul, sehingga siap untuk diinterprestasikan. Disamping itu data yang di dapat lebih lengkap, lebih mendalam dan kredibel serta bermakna sehingga tujuan penelitian dapat dicapai.

3.2.5 Keabsahan Data

Dalam penelitian ini, setiap hal temuan harus dicek keabsahannya supaya dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya dan dapat dibuktikan keabsahannya. Untuk mengecek keabsahan ini, teknik yang dipakai peneliti adalah triagulasi. Adapun beberapa teknik triagulasi yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu Triagulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif terkait gaya kepemimpinan camat Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi.

Jadi triagulasi berarti cara terbaik untuk menghilangkan perbedaan-perbedaan kontruksi kenyataan yang ada dalam konteks suatu studi mengumpulkan data tentang berbagai kejadian dan hubungan dari berbagai pandangan. Dengan kata lain bahwa dengan triagulasi, peneliti dapat mengecek temuannya dengan jalan membandingkannya dengan berbagai sumber dan metode. Untuk itu maka peneliti dapat melakukannya dengan jalan.

a. Mengajukan berbagai macam variasi pertanyaan.
b. Mengeceknya dengan berbagai sumber.

c. Memanfaatkan berbagai metode agar pengecekan kepercayaan data dapat dilakukan.

3.3 Lokasi dan Jadwal Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di daerah sekitar Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi, yang beralamatkan di Jl. Terusan No. 44 Telp. (022) 6641829 Cimahi 40525.

Tabel 3.3
Jadwal Kegiatan Penelitian

Kegiatan / Waktu	Tahun 2014						
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Jul
Tahap Awal							
1. Observasi awal	■	■					
2. Penyusunan dan Bimbingan Bab I, II, III	■	■					
3. Seminar Usulan Penelitian			■				
4. Revisi UP				■			
Tahap Pelaksanaan				■			
1. Observasi Lapangan				■			
2. Wawancara				■			
Tahap Akhir					■	■	■
1. Penyusunan dan Bimbingan Bab IV, V					■	■	■
2. Sidang Skripsi							■